



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 186 TAHUN 2023

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan.
2. Surat Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Banjarmasin Nomor: 015/KC-FSPMI/BJM/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Anggota LKS Tripartit dan Pengupahan.

3. Surat Dewan Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Seluruh Indonesia SPSI (DPC F SPSI) Kota Banjarmasin Nomor: 1048/ORG/DPC F-SPSI/BJM/2023 tanggal 22 Desember 2022 perihal usulan anggota LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan.
4. Surat Dewan Pengurus Kota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Banjarmasin Nomor : 04/APINDO-KB/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Anggota Tim Dewan dan Anggota Tim Dewan LKS Tripartit Apindo Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Dewan Pengupahan Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana diktum KESATU adalah:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali kota dalam rangka rekomendasi Upah Minimum Kota/Upah Minimum Sektor Kota, Kota Banjarmasin; dan
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam bidang sistem pengupahan kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengembangan Pengupahan Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Februari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 180 TAHUN 2023
TENTANG
DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	HONORARIUM PER KEGIATAN
1.	Kepala Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	H. Hilmi Abdullah, SE, M.Si	Akademisi/Universitas	Wakil Ketua/ Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
3.	Suntin Yono,S H	DPC Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/ Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
4.	Budi Munandar, S,Pi,MM	Kepala Bidang PHIJS Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin	Wakil Ketua/ Anggota	
5.	Romy, SE	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia	Wakil Ketua/ Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
6.	Sigit Purnomo, S.ST	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp. 400.000,- /Keg
7.	Drs. Akhmad Yamani	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia	Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
8.	Ana Wardhani	DPC Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
9.	Ariady Rondjotjahjono, S.H	DPC Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- /Keg

10.	Yulisa Sari, SE,MM	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
11.	Titi Puji Lestari, SH	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
12.	Liana Priwanti	Apindo Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 400.000,- /Keg
13.	Dra. Lefina Yohana Rottie	Mediator HI Ahli Madya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Yudhi Erwanto, SE,MM	Mediator HI Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Syamsuri, S.Pt	Mediator HI Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Fitriana Hidayati, A.Md	Mediator HI Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Sila Aji Restu, S.Tr.Kes	Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Sekretariat	
18.	Eka Nur Safitri, SM	Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Sekretariat	
19.	Zarina Alfisyah, S.I.Kom.	Pelaksana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Sekretariat	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA